

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diatur tentang jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Pajak Air Tanah;
- b. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu dijaga kelestariannya dan diamankan daerah sumbernya serta upaya mengoptimalkan pemanfaatan, keseimbangan dan pengelolaan secara terpadu dan berkesinambungan dipandang perlu diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM ,
dan
WALIKOTA MATARAM
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TENTANG PAJAK AIR TANAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mataram;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
4. Walikota adalah Walikota Mataram
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
9. Pengelolaan Air Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah;
10. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah untuk berbagai keperluan;
11. Daerah Imbuhan Air Tanah yaitu daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

12. Daerah Lapisan Air Tanah yaitu daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cikungan air tanah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan wajib pajak.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laopran laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Mataram yang memuat sanksi/ ancaman pidana.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/ atau bukti yang yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

24. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi yang semua kejadian hidrogeologi seperti proses peresapan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung;
25. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan;
26. Surat Izin Pengeboran Air Tanah selanjutnya disingkat SIPAT adalah wewenang yang diberikan untuk melakukan pengeboran air tanah;
27. Surat Izin Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut SIPA adalah wewenang yang diberikan untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
28. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis;
29. Pengendalian Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain;
30. Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah badan usaha yang telah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah;
31. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, menghimpun dan mengelola air bawah tanah;
32. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
33. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muara dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu;
34. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur zat komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya;
35. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah;
36. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pengelolaan air tanah;
37. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga keseimbangan ketersediaan dan mutunya;
38. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah;
39. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah;
40. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah;

41. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan untuk kegiatan di bidang air tanah dan air permukaan;
42. Standart adalah spesifikasi teknis atau sesuatu untuk dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan di bidang air tanah dan;
43. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang air tanah;
44. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Yang Selanjutnya disingkat STPPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan obyek pajak;
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah keridit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada keridit pajak;
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah keridit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
52. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya diisngkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda;
53. Kas Daerah adalah Kas daerah kota Mataram;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah;

- (2) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
- (4) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- (5) Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas kemanfaatan, keseimbangan, dan kelestarian;
- (2) Teknis pengelolaan air tanah didasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah;
- (3) Hak atas air tanah adalah hak guna air.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup dan dilakukan secara Koordinatif dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air tanah;
 - b. Menyiapkan sumber daya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air tanah;
 - c. Melakukan pengendalian, pengawasan pengelolaan, dan konservasi air tanah;
 - d. Melakukan pengelolaan air tanah sesuai pedoman, prosedur, standart persyaratan dan kriteria di bidang air tanah;
 - e. Memberikan Izin Pengeboran (SIP) dan Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA);
 - f. Menentukan peruntukan dan atau pemanfaatan air tanah;
 - g. Menetapkan jaringan sumur pantau;
 - h. Memberikan surat tanda instansi bor (STIB) dan izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT);
 - i. Memberikan surat izin juru bor (SIJB);
 - j. Memberikan izin eksplorasi air tanah;
 - k. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi air tanah.

BAB V
KEGIATAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Inventarisasi Air Tanah
Pasal 5

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
 - a. Perencanaan pengelolaan air tanah;
 - b. Sebaran cekungan air tanah;
 - c. Daerah imbuhan dan lepasan;
 - d. Geometri dan karakteristik akuifer;
 - e. Neraca dan potensi air tanah;
 - f. Pengambilan air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan dalam peta skala lebih besar dari 1:100.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.

Bagian Kedua
Konservasi
Pasal 6

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
 - a. Hasil kajian identifikasi dan evakuasi cekungan air tanah.
 - b. Hasil kajian daerah imbuhan dan lapisan air tanah.

- c. Rencana pengelolaan air tanah di wilayah cekungan air tanah.
- d. Hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 7

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
 - a. Penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. Perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. Pengawetan air tanah;
 - d. Pemulihan air tanah;
 - e. Pengendalian pencemaran air tanah;
 - f. Pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lapisan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
 - b. Pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. Pemantauan pengambilan pemanfaatan air tanah;
 - d. Pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. Pemantauan perubahan debit dan kualitas air;
 - f. Pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat sumur pantau;
 - b. Mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
 - c. Mengukur dan mencatat debit air;
 - d. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;
 - e. Memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air tanah;
 - f. Mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah;

- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 9

- (1) Walikota dan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah;
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah, dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Walikota melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada wilayah cekungan air tanah yang berada utuh dalam kota.

Bagian Ketiga

Perencanaan pendayagunaan air tanah

Pasal 10

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah;
- (2) Kegiatan perencanaan dan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat

Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Urutan prioritas peruntukan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk peternakan, perikanan dan pertanian sederhana;
 - d. Air untuk produksi;
 - e. Air untuk irigasi;

- f. Air untuk pertambangan;
 - g. Air untuk usaha perkotaan;
 - h. Air untuk kepentingan perusahaan;
 - i. Air untuk kepentingan lainnya;
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan pengeboran, pengambilan air tanah dan perusahaan air tanah dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Izin pengeboran eksplorasi air tanah;
 - b. Izin pengeboran eksploitasi air tanah;
 - c. Izin pengambilan air tanah;
 - d. Izin perusahaan air tanah;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengeboran air tanah dapat dilakukan apabila:
- a. Badan Usaha yang mempunyai Izin Perusahaan Air Tanah (SIPPAT) dan juru bormya telah mendapatkan Surat izin Juru Bor (SIJB) dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang instansinya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dikecualikan untuk memperoleh izin pengambilan air tanah, antara lain:
- a. Bagi keperluan air minum untuk rumah tangga;
 - b. Kebutuhan kurang dari 25 (dua puluh lima) meter kubik sebulan dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat.
 - c. Pengambilan air tanah untuk sarana peribadatan.
- (3) Izin pengambilan air tanah diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air (analisa kimia air) dari Laboratorium yang ditunjuk.

(4) Selain untuk air minum dan rumah tangga tidak diperlukan Analisa Kimia Air (AKA).

Pasal 14

- (1) Izin eksplorasi air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengeboran eksploitasi air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus diajukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Tatacara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Kewajiban, Larangan dan Hak Pemegang Izin

Pasal 16

- (1) Pemegang izin diwajibkan:
 - a. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air tanah, pengambilan air tanah dan pengusahaan air tanah secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur;
 - b. Menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Walikota, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup;
 - c. Mematuhi persyaratan/rekomendasi teknis dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah;
 - d. Segera menanggulangi dan melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air tanah, pengusahaan air tanah.
 - e. Melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin dilarang:
 - a. Memindahtangankan izin yang diberikan;
 - b. Menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya;
- (3) Setiap Pemegang izin pengelolaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicabut apabila:
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

Pasal 18

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air tanah;
 - b. Perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Badan Usaha yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Pengeboran Air Tanah dan Sertifikat Badan Usaha Pengeboran Air Tanah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksploitasi dan eksplorasi air tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang membidangi air tanah di Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. Pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;

- e. Pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. Kajian hidrogeologi;
 - g. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas/instansi, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negative sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 21

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas/Instansi yang membidangi air tanah.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 22

- (1) Permohonan izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah disekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. Setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi dalam 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) Badan Usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Walikota dengan tembusan ke Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi.

- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan, dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas/Instansi yang membidangi air tanah di Kota Mataram berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (8) Pada daerah-daerah tertentu Pemerintah Daerah membuat sumur-sumur pantau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 23

- (1) Pengambilan debit air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dari 1 (satu) system akuifer pada areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 24

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Kota.
- (3) Walikota mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikelola oleh Walikota sebagai dasar pengelolaan air tanah.

BAB IX

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah.

- (2) Nilai pajak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 26

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 .

BAB XI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 28

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 29

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemanfaatan dan penggunaan air tanah

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

- (2) Pajak dipungut berdasarkan penetapan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pajak dipungut berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan SSPD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam keadaan tertentu Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 34

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat 30 (tiga puluh hari) sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan pajak terutang ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 35

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Surat teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 37

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikirimkan kepada wajib pajak.

Pasal 38

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 39

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 40

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 41

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan terhadap permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu:
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN .
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN diterima oleh Wajib pajak, kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (5) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

- (7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen)

Pasal 46

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 48

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam pemeriksaan Pembukuan dan atau kegiatan audit, Walikota dapat menunjuk konsultan pajak/auditor atau bekerjasama dengan pihak ketiga;
- (1) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang perlu;
- (2) Tata cara pemeriksaan pajak sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB XX

KEDALUWARSA

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang, pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, pengurangan, atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 52

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

INSTANSI PEMUNGUT DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Pajak Air Tanah dipungut oleh Dinas Pendapatan selaku instansi Pemungut;
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak air tanah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak air tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak air tanah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak air tanah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak air tanah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Tindak pidana dibidang Pajak Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 56

Denda yang disebabkan karena tindak pidana dibidang pajak daerah merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan air tanah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KOTA MATARAM,

H.L. MAKMUR SAID